



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 178 TAHUN 2024
TENTANG

PENERIMA DAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
TAHAP I TAHUN 2024

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Banyumas besarnya nilai bantuan keuangan kepada partai politik ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1771);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 27);

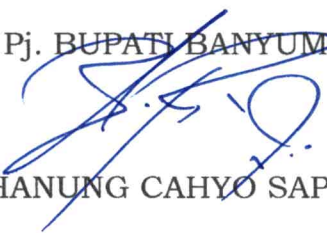
Memperhatikan : Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 173.1/1 Tahun 2020 tentang Persetujuan Kenaikan Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten Banyumas Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tahap I Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
KEDUA : Besaran bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hasil Pemilu Tahun 2019 ditetapkan sebesar Rp.3.000.00 (tiga ribu rupiah) per suara.
KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2024.
KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

NO.	JABATAN	PARAF
1.	Pj. Sekda	
2.	Asisten Pem. & Kesra	
3.	Kabag. Hukum	
4.	Kakan Kesbangpal	

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 19 APR 2024

Pj. BUPATI BANYUMAS,

HANUNG CAHYO SAPUTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 178 TAHUN 2024
TENTANG
PENERIMA DAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK TAHAP I TAHUN 2024

DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
TAHAP I TAHUN 2024

NO	PARTAI	BANTUAN PER SUARA (Rp)	JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH TAHUN 2019	JUMLAH BANTUAN KEUANGAN TAHAP I (Rp)
1.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	3.000	343.778	687.556.000,00
2.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	3.000	159.872	319.744.000,00
3.	PARTAI GOLKAR	3.000	111.410	222.820.000,00
4.	PARTAI GERINDRA	3.000	96.730	193.460.000,00
5.	PARTAI Keadilan Sejahtera	3.000	67.721	135.442.000,00
6.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	3.000	52.184	104.368.000,00
7.	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	3.000	51.579	103.158.000,00
8.	PARTAI AMANAT NASIONAL	3.000	50.290	100.580.000,00
9.	PARTAI DEMOKRAT	3.000	37.232	74.464.000,00
	JUMLAH		970.796	1.941.592.000,00

NO.	JABATAN	PARAF
1.	Pj. Sekda	
2.	Asisten Pem & Kesra	
3.	Kabag. Hukum	
4.	Kaban Kesbangpal	

Pj. BUPATI BANYUMAS,



HANUNG CAHYO SAPUTO